


LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**METODE DEPRESIASI ASET TETAP
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 71 TAHUN 2010
PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
sebutan Ahli Madya (A.Md)
Akuntansi



Disusun oleh :
ARIF ROCHMAN HAKIM
041310113056

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

SCAN KARTU TANDA MAHASISWA



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
METODE DEPRESIASI ASET TETAP
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.71 TAHUN 2010
PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR

Disusun oleh:

Arif Rochman Hakim
NIM. 041310113056

Telah disetujui dan diterima baik

Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi



Amalia Rizky, SE, M.Si, Ak
NIP. 197604122003122003

Tanggal 6 Juni 2016

Dosen Pembimbing

Dra. Iswahjuni M.si, Ak
NIP.196803261994032002

Tanggal 30/05/2016

Bagian Akuntansi
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur



Hidayat Nur Rochmah
NIP.198908062014032002

Tanggal 31 05/ 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, Arif Rochman Hakim, 041310113056 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan yang saya buat ini adalah asli dan benar-benar karya saya sendiri, tidak merupakan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya serta tidak merupakan hasil peniruan atau plagiat dari hasil karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 26 Mei 2016



Arif Rochman Hakim
NIM. 041310113056

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan kehadiran Allah Subhaanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan judul **“METODE DEPRESIASI ASET TETAP MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.71 TAHUN 2010 PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR”**. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik pada program studi D3 Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak akan bisa mewujudkan laporan ini. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CMA., CA., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Amalia Rizki, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang selalu peduli terhadap mahasiswanya.
3. Dra. Iswahjuni M.si., Ak., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Vokasi khususnya dosen program studi akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis maupun mahasiswa yang lain.
5. Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan ijin penulis untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
6. Seluruh pimpinan dan staf Divisi Akuntansi dan Aset Tetap Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk praktik kerja lapangan dan memperoleh data perusahaan sebagai bahan penyusunan laporan, serta membantu penulis selama penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

7. Ayah dan ibu yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, serta doa dalam segala hal.
8. Magres Bagus Pratama dan Aditya Yudha P.P. yang memberikan motivasi renungan secara tidak langsung untuk menyelesaikan laporan ini.
9. Sahabat-sahabat saya; Huril Aini, Dhiyas Annur, Vedal Ariffin, M. Deva Fajrur Falah, Zakaria Budi Rahmansyah, M. Fatkhur Rahman, Ahmad Shiddiqi, Ryan Kurnia, R. Reza Zaim Syamili, Bangkit Herlambang Putra, Ubet Rengga A, Ebnu Mahendra, I Komang Septian, M. Rizky Ashary, Hujjatullah Harun Husein, dan Vincentus Krisna Adimasyang telah memberi masukan dan saran dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Teman-teman AKSO angkatan 2013 yang telah bersama-sama, belajar, berjuang, bekerjasama, dan berbagi informasi dalam bentuk apapun selama tiga tahun dan selama proses penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan laporan keuangan.

Akhir kata dengan segala keterbatasannya, penulis berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa, serta para pembaca sehingga dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 30 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

SCAN KARTU TANDA MAHASISWA	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Teori.....	4
1.2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.2.2 Definisi Aset Tetap	4
1.2.3 Akuisisi Aset Tetap.....	5
1.2.4 Klasifikasi Aset Tetap.....	7
1.2.5 Pengukuran Aset Tetap pada Laporan Keuangan.....	7
1.2.6 Aset yang Dapat Didepresiasi.....	8
1.2.7 Penetapan Nilai yang Dapat Didepresiasi.....	8
1.2.8 Metode Depresiasi Aset Tetap.....	8
1.2.9 Pengeluaran Setelah Perolehan	10
1.2.10 Depresiasi atas Aset Tetap Berkelompok	11
1.2.11 Aset Tetap yang Nilainya Telah Didepresiasi Seluruhnya	12
1.2.12 Perhitungan Depresiasi Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun... ..	12
1.2.13 Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	14
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan	14
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	15


1.5	Rencana Kegiatan Praktik Tenaga Kerja Lapangan.....	16
BAB 2 HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN		19
2.1	Gambaran Umum Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	19
2.1.1	Dasar Hukum Organisasi	21
2.1.2	Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.....	21
2.1.3	Pengelola Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.....	22
2.1.4	Struktur Organisasi	22
2.2	Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan.....	23
2.2.1	Definisi Aset Tetap	23
2.2.2	Akuisisi Aset Tetap.....	25
2.2.3	Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
2.2.4	Kebijakan Akuntansi Depresiasi Aset Tetap	26
2.2.5	Perbaikan Aset Tetap Menambah Masa Manfaat	34
2.2.6	Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Didepresiasi	40
2.2.7	Pemecahan Aset.....	41
2.3	Pembahasan.....	43
BAB 3 Simpulan dan Saran.....		47
3.1	Simpulan	47
3.2	Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Saldo Rincian Aset Tetap.....	3
Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	17
Tabel 2.1 Jumlah Aparat Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur 2015.....	18
Tabel 2.2 Nilai Perolehan Aset Tetap.....	23
Tabel 2.3 Nilai Perolehan Aset Tetap Menurut Jenis.....	23
Tabel 2.5 Metode Garis Lurus Gedung Pos Jaga.....	30
Tabel 2.6 Metode Garis Lurus Sepeda Motor Roda 3.....	31
Tabel 2.7 Metode Garis Lurus Komputer Unit/ Jaringan.....	32
Tabel 2.8 Metode Garis Lurus Alat Kantor Lainnya.....	33




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur..... 22



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pengajuan Judul Laporan Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 2 Konfirmasi Surat Permohonan Kerja Praktik Mahasiswa
- Lampiran 3 Daftar Penilaian Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 4 Tabel Masa Manfaat Aset Tetap
- Lampiran 5 Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan
- Lampiran 6 Neraca Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 2015



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 yang menerapkan kebijakan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual maka pemerintah daerah berkewajiban untuk segera menerapkan basis akuntansi tersebut. Sistem akuntansi berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP (Ririz Setiawati Kusuma, 2013:1).

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu entitas pemerintahan yang pada akhirnya harus menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Penerapan sistem berbasis akrual tersebut menjadi tantangan baru bagi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Hal-hal yang dipengaruhi atas perubahan standar akuntansi adalah penyajian laporan keuangan. Dalam hal penyusunan laporan keuangan pada standar akuntansi berbasis akrual, penyusunan tersebut akan menghasilkan beberapa laporan, salah satunya adalah neraca. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 Lampiran 1, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu unsur neraca yang menunjang kebutuhan operasi suatu entitas/Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Lampiran 1, 2010:17).

Salah satu unsur neraca yang terpengaruh karena perubahan standar akuntansi berbasis akrual adalah aset, misalnya adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Lampiran 1 PSAP 07, 2010:2). Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi depresiasi (Lampiran 1 PSAP 07, 2010:9). Sesuai dengan Lampiran 1 PSAP 07 (2010:9), depresiasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat didepresiasi (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai depresiasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban depresiasi dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode depresiasi yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat didepresiasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, depresiasi periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Jumlah Aset tetap Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.524.997.559.078,00 dan Rp1.516.198.444.778,00 mengalami perubahan dengan mutasi berkurang senilai Rp1.456.327.600,00 dan mutasi bertambah senilai Rp 10.240.825.650,00 (Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015:27). Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 (Catatan Atas Laporan Keuangan, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015:27). Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp.):

Tabel 1.1 Saldo Rincian Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Tanah	1.229.556.081.875,00	1.229.556.081.875,00
Peralatan dan Mesin	240.223.631.744,00	235.349.063.894,00
Gedung dan Bangunan	48.160.544.228,00	45.028.548.228,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.914.007.731,00	6.121.457.281,00
Aset Tetap lainnya	143.293.500,00	143.293.500,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	1.524.997.559.078,00	1.516.198.444.778,00

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 2015

Dilihat dari tabel di atas, aset tetap yang dimiliki Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur cukup banyak. Hal ini dapat menjadi masalah tersendiri bagi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Masalah-masalah tersebut antara lain seperti penetapan metode depresiasi aset tetap. Jenis aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sangat banyak sehinggahal ini berpengaruh terhadap pemilihan penetapan metode beban depresiasi. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dalam hal kebijakan akuntansi depresiasi aset tetap diatur oleh Peraturan Gubernur No.94 tahun 2013. Penetapan metode depresiasi menggunakan metode garis lurus (*straight line*) dan tanpa nilai residu untuk semua aset tetapnya. Perhitungan dan pencatatan depresiasiaset tetap Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur baru dilaksanakan mulai awal tahun 2014. Penetapan metode beban depresiasi tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah (Lampiran 1 PSAP 07, 2010:9) sehingga ketepatan dalam memilih metode beban depresiasi, serta perhitungan dan pencatatan harus diperhatikan. Dalam hal perhitungan dan pencatatan beban depresiasi pada aset tetap, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan depresiasi seperti nilai yang dapat didepresiasi, pencatatan akuntansi depresiasi aset tetap,

dan perhitungan masalah khusus lainnya seperti depresiasi aset tetap yang nilai seluruhnya sudah didepresiasi dan masih digunakan, dan lain lain.

Pemilihan permasalahan tersebut menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam menyusun Laporan Tugas Akhir (TA) dengan judul **“METODE DEPRESIASI ASET TETAP MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.71 TAHUN 2010 PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah, basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrua, untuk pengakuan pendapatan-Laporan Operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

1.2.2 Definisi Aset Tetap

Sesuai dengan PSAP 07 Lampiran I (2010:1), Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk

digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1.2.3 Akuisisi Aset Tetap

Sesuai dengan Buletin Teknis 09 Akuntansi Aset Tetap tahun 2010, setiap aset tetap memiliki kriteria dalam akuisisi, seperti:

1. Akuisisi Tanah

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16, Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut; mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

2. Akuisisi Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10 suatu barang berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Untuk Pemerintah Pusat, ketentuan mengenai nilai satuan minimum mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, dimana nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp300.000. Dengan demikian, jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp300.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

3. Akuisisi Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Untuk Pemerintah Pusat, kebijakannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, yang mengatur bahwa nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000. Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp10.000.000, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN.

4. Akuisisi Jalan, Irigrasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigrasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigrasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Untuk Jalan, Irigrasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigrasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

5. Akuisisi Aset Tetap Lainnya

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan PSAP 08 Paragraf 13, suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh
- b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal
- c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakannamun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan.

1.2.4 Klasifikasi Aset Tetap

Sesuai dengan Lampiran I PSAP 07 (2010:3),asettetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah
- (b) Peralatan dan Mesin
- (c) Gedung dan Bangunan
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- (e) Aset Tetap Lainnya
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

1.2.5 Pengukuran Aset Tetap pada Laporan Keuangan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Penilaian aset tetap dapat menggunakan nilai wajar apabila biaya perolehan tidak ada (Lampiran I PSAP 07, 2010:4).

1.2.6 Aset yang Dapat Didepresiasi

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai sehingga perlu didepresiasi. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu didepresiasi (Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Depresiasi Berbasis Akrua, 2014:5).

1.2.7 Penetapan Nilai yang Dapat Didepresiasi

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam depresiasi. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat didepresiasi tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi factor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi depresiasi. (Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Depresiasi Berbasis Akrua, 2014:5). Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat didepresiasi (Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Depresiasi Berbasis Akrua, 2014:10).

1.2.8 Metode Depresiasi Aset Tetap

Beban depresiasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat didepresiasi (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan (PSAP 07 2010:2). Nilai depresiasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban depresiasi dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode depresiasi yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat didepresiasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, depresiasi periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Menurut *Kieso, et all*, (2011:564) Metode depresiasi yang dapat dipergunakan antara lain:

(a) Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode garis lurus mempertimbangkan depresiasi fungsi waktu daripada fungsi penggunaan. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan oleh perusahaan. Rumus untuk menentukan beban depresiasi dari metode ini adalah :

$$\frac{(\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Estimasi Umur Manfaat}} = \text{Beban Depresiasi}$$

(b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Metode yang digunakan adalah dengan menggandakan tarif saldo garis lurus. Tidak seperti tarif lainnya yang menerapkan nilai residu, pada metode ini nilai residu tidak ikut dipertimbangkan dalam penghitungan beban depresiasi suatu aset. Walaupun nilai residu tidak ikut dipertimbangkan dalam penghitungan beban depresiasi, namun depresiasi aset tetap tidak boleh lebih rendah dari pada nilai residunya.

$$\frac{1000}{N} = r\% \times 2 = \% \text{ Beban Depresiasi}$$

$$N = \text{Umur Ekonomis}$$

$$r = \text{Hasil } (100\%/n)$$

(c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Metode Aktivitas atau juga pendekatan unit produksi mengasumsikan bahwa depresiasi adalah fungsi dari penggunaan atau

produktivitas, bukan dari berlalunya waktu. Rumus dari metode aktivitas ini adalah:

$$\frac{(\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}) - \text{Produksi Tahun Ini}}{\text{Total Estimasi Produksi}} = \text{Beban Depresiasi}$$

(d) Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of the-Years-Digits Method*)

Metode ini menghasilkan beban depresiasi yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang didepresiasi (biaya perolehan dikurangi nilai sisa). Setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai penyebut dan jumlah tahun estimasi umur yang tersisa pada awal tahun sebagai pembilang.

$$\frac{r}{n(n+1)} \times (\text{Bi. Perolehan} - \text{Nilai Residu}) = \text{Bi. Depresiasi}$$

n = Umur Ekonomis

r = Depresiasi Tahun ke...

Menurut PSAP 07 (2010:9) metode depresiasi yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*).
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Hal-hal yang mempengaruhi penetapan beban depresiasi menurut *Stice, dkk.* (2005:105) adalah:

1. Nilai sisa
2. Biaya perolehan
3. Masa manfaat adalah

1.2.9 Pengeluaran Setelah Perolehan

Menurut PSAP 07 (2010:8) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat

aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian (Buletin Teknis 09 Akuntansi Aset Tetap, 2010:40).

1.2.10 Depresiasi atas Aset Tetap Berkelompok

Sesuai Buletin Teknis No.18 tentang Akuntansi Depresiasi Berbasis Akrua, (2014:22), aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan, tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya. Menghitung besarnya depresiasi untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung depresiasi setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya depresiasi setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan, biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya depresiasi jenis aset yang nilainya relatif kecil. Penghitungan depresiasi untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya depresiasi dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka

depresiasi dihitung dengan menerapkan persentase depresiasi dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

1.2.11 Aset Tetap yang Nilainya Telah Didepresiasi Seluruhnya

Walaupun suatu aset sudah didepresiasi seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi depresiasi. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa depresiasi dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Depresiasi Berbasis Akrua, 2014:21).

1.2.12 Perhitungan Depresiasi Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Sesuai Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Depresiasi Berbasis Akrua (2014:23), aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penghitungan depresiasi. Permasalahan yang timbul berbentuk pertanyaan apakah aset tetap yang diperoleh sepanjang tahun depresiasinya tetap dihitung satu tahun penuh? Atau apakah depresiasi dihitung berdasarkan waktu aktual perolehan aset tetap yang bersangkutan? Atau perhitungan dibulatkan dalam bulan atau semester?

Permasalahan tersebut di atas dialami khusus untuk aset tetap yang akan didepresiasi berdasarkan waktu (masa manfaat). Perolehan di tengah tahun akan mempengaruhi besarnya depresiasi untuk tahun perolehan yang bersangkutan dan untuk tahun akhir masa manfaat. Aset tetap yang didepresiasi berdasarkan aktivitas misalnya aset tetap yang didepresiasi menurut metode unit produksi tidak mengalami masalah. Depresiasi ditentukan berdasarkan jumlah output sehingga tidak menjadi masalah apakah output tersebut dihasilkan awal tahun, tengah tahun atau akhir tahun. Penentuan besarnya depresiasi dilakukan berdasarkan cut-off output. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan

depresiasi aset yang diperoleh di tengah tahun ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

a. Hari Penggunaan

Dalam pendekatan ini digunakan hari aktual penggunaan aset tetap sebagai dasar perhitungan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh tanggal 1 Oktober 20x1 maka beban depresiasi tahun yang bersangkutan dihitung 92 hari yaitu dari tanggal 1 Oktober ke 31 Desember 20x1.

b. Bulan Penggunaan

Dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu depresiasi ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Dalam contoh di atas maka perolehan aset tetap tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

c. Semester (Tengah Tahunan)

Pendekatan tengah tahunan menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya depresiasi. Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka depresiasinya dihitung penuh satu tahun akan tetapi jika diperoleh pada semester kedua maka depresiasinya dihitung setengah tahun. Perhitungan semester di awal masa depresiasi diperhitungkan dengan semester di akhir tahun masa depresiasi.

d. Tahunan

Depresiasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan. Entitas pemerintah yang akan memperoleh aset tetap di tengah tahun dapat memilih pendekatan-pendekatan yang disebut di atas dalam menghitung besarnya depresiasi. Kebijakan yang manapun yang dipilih harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi.

1.2.13 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Menurut Kieso et all (2010:1188) “when a company change an accounting policy, it should report the change using restropective application. In general terms, here is what it must do:

1. It adjust its financial statements for each prior period presented. Thus, financial statement information about prior periods is on the same basis as the new accounting policy.
2. It adjust the carryng amounts of asets and liabilities as of the beginning of the first year presented. By doing so, these accounts reflect the cumulative effect on periods prior to those presented of the change to the new accounting policy. The company also makes an offsetting adjustment to the opening balance of retained earnings or other appropriate component of equity or net aset as of the beginning of the first year presented.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa apabila ada perubahan kebijakan akuntansi, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan periode sebelumnya dan saldo awal aset atau liabilitas. Perusahaan jugamelakukan penyesuaian terhadap saldo laba ditahan atau komponen ekuitas lain yang terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi tersebut.

Menurut PSAP 10 (2010:7), perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat mencapaitujuan kegiatan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III AkuntansiFakultasVokasi, Universitas Airlangga.

2. Menerapkan kemampuan berupa ilmu (*hard skills*) dan praktek (*soft skills*) yang diperoleh selama masa kuliah dengan yang terjadi pada dunia kerjasecaralangsung.
3. Memperoleh data, informasi, dan keterangan-keterangan pendukung yang dibutuhkan sehubungan dengan analisa dan rumusan masalah yang diangkat padapenulisan Tugas Akhir (TA).
4. Memperdalam ilmu, serta memperkuat keterampilan yang dimiliki padabidangakuntansi.
5. Menerapkan jiwa *excellent with moralty* Universitas Airlangga.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa pelaksana kegiatan Praktek Kerja Lapangan:
 - a. Memenuhi tugas mata kuliah Praktek Kerja Lapangan(PKL) sebagai matakuliah prasyarat kelulusan mahasiswa Diploma III-Akuntansi UniversitasAirlangga.
 - b. Menambah berupa wawasan,pengetahuan,dan pengalaman,sebagai generasimuda terdidik Indonesia yang nantinya akanberkontribusi langsung padadunia kerja.
 - c. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan akuntansiyang terjadi pada perusahaan, serta bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilakukan.
 - d. Memperoleh pengalaman kerja, serta mengetahui bagaimanakah perlakuanakuntansi dan sistem informasi akuntansi padaDinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi program studi Diploma III-Akuntansi Universitas Airlangga:
 - a. Menjadi tolak ukur ilmu akuntansi dan sarana pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pengajaran pada periode berikutnya.
 - b. Sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelumlulus dan terjun langsung pada dunia kerja.

- c. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Diploma III-Akuntansi Universitas Airlangga kepada perusahaan-perusahaan.
 - d. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga selaku universitas penyedia sumber daya manusia terdidik (tenaga kerja) kepada perusahaan-perusahaan (pengguna tenaga kerja).
3. Bagi Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Jawa Timur:
- a. Memberikan kesempatan dan pengetahuan kepada para mahasiswa untuk mengetahui kinerja operasional perusahaan.
 - b. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa, khususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai generasi muda penerus bangsa.
 - c. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja dan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan atau badan usaha terkait.
 - d. Sebagai media yang efektif untuk meningkatkan kerjasama Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Tenaga Kerja Lapangan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani 152 Surabaya. Provinsi Jawa Timur-Indonesia. Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 8 Februari sampai dengan 21 Maret 2016. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bagian keuangan, khususnya pada bagian akuntansi. Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penyusunan laporan, hingga rencana presentasi hasil kegiatan berupa laporan Tugas Akhir (TA) dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Praktik kerja Lapangan

	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan tempat dan topik	■																			
2	pengajuan permohonan ijin PKL	■																			
3	Pengesahan proposal	■																			
4	Pelaksanaan PKL dan Penelitian			■	■	■	■	■	■												
5	Pengarahan materi PKL		■	■	■	■	■	■	■												
6	penentuan dosen pembimbing																				
7	Penyusunan laporan PKL																				
8	Konsultasi ke dosen pembimbing																				
9	Presentasi laporan PKL																		■		

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Laporan PKL

BAB 2**HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJALAPANGAN****2.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur**

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah instansi yang diarahkan untuk mewujudkan pertanian yang efisien, maju, dan tangguh. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur disahkan pertamakali oleh Bapak Mayor Jendral TNI Panoedjo selaku sekretaris Jendral Departemen Pertanian. Kegiatan sub sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur sejak pertama berdiri hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang menggembirakan, baik dilihat dari segi pencapaian populasi, produksi, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani, permintaan masyarakat, konsumen, investasi, maupun sumbangan bagi devisa Negara sehingga dapat menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung padi Indonesia.

Peningkatan produksi pangan merupakan prioritas pada pelita I yang dimulai pada tahun 1969-1974. Saat itu program utama pembangunan pertanian adalah peningkatan produksi pangan ke arah swasembada beras dan telah diawali dengan program DEMAS (Demonstrasi Masal) yang kemudian meningkat jadi BIMAS (Bimbingan Masal) di wilayah unit desa.

Jumlah aparat Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebanyak 1077orang yang terdiri dari golongan IV sebanyak 135orang, golongan III sebanyak 723 orang, golongan II sebanyak 206orang dan golongan I sebanyak 13 orang.

**Tabel 2.1 Jumlah Aparat Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur 2015
Berdasarkan golongan**

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Gol IV	135	12,54
2	Gol III	723	67,13
3	Gol II	206	19,13
4	Gol I	13	1,21
Jumlah		1077	100

Sumber : Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur 2015

Jumlah pejabat struktural sebanyak 45 orang yang meliputi eselon II sebanyak 1 orang (0,09%), eselon III sebanyak 13 orang (1,21%) dan eselon IV sebanyak 31 orang (2,88%) sedangkan pejabat fungsional sebanyak 612 orang, yang terdiri dari fungsional perencanaan 2 orang (0,19%), pengawas benih tanaman 110 orang (10,21%), pengendali organisme pengganggu tanaman 476 orang (44,20%), widyaswara 5 orang (0,46%), PMHP 15 orang (1,39 %), pengelola barang dan jasa 1 orang (0,09%), statitisi 1 orang (0,09%), analisis kepegawaian 2 orang (0,19%), dan jabatan fungsional umum 420 orang (38,99%).

Selain itu terdapat tenaga honorer sebanyak 65 orang dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 21 orang (32,31%), SLTA sebanyak 35 orang (53,85%), SLTP 4 orang (6,15%) dan lulusan SD 3 orang (4,62%), D3 2 orang (3,08 %).

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur mempunyai 8 jenis Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). UPT merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 128 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur terdiri :

1. UPT Pengembangan Benih Padi
2. UPT Pengembangan Benih Palawija
3. UPT Pengembangan Benih Hortikultura
4. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
7. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. UPT Pengawasan Sertifikasi Hasil Pertanian.

2.1.1 Dasar Hukum Organisasi

Beberapa Landasan hukum yang digunakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yaitu :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2.1.2. Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

VISI

Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Terkemuka, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

MISI

1. Mengembangkan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang sesuai lokalita dan dikelola melalui manajemen profesional berbasis agribisnis, mulai dari pembangunan Hulu On Farm – Hilir dan didukung unsur penunjang.
2. Menumbuh-kembangkan dan memberdayakan kelembagaan Petani yang profesional dan berdaya saing kuat.

3. Meningkatkan peran swasta yang berpihak pada kepentingan bersama.


2.1.3. Pengelola Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan APBD, gambaran umum pengelola keuangan pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah.
- b. Pengguna anggaran/pengguna barang dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat structural selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- c. Dalam menjalankan fungsinya sebagai KPA/KPAP, dapat menunjuk satu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan satu PPTK.
- d. Pada setiap SKPD hanya terdapat satu PPK-SKPD dan satu Bendahara Pengeluaran.

2.1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menggambarkan seluruh fungsi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Selain itu dengan adanya struktur organisasi seperti ini, terlihat jelas bagaimana hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, serta bagaimana pembagian tanggung jawab di dalamnya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan

2.2.1 Definisi Aset Tetap

Sesuai dengan peraturan gubernur No.94 tahun 2013 pasal 1 tentang kebijakan depresiasi aset tetap pemerintah daerah provinsi jawa timur, aset tetap BMD berupa aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk aset tetap yang *idle* dan aset kemitraan yang direklasifikasi ke aset lainnya. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa timur atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Gubernur No.94 pasal 1, 2013:3). Aset tetap *idle* adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih dari 2(dua) tahun (Peraturan Gubernur No.94 pasal 1, 2013:3). Aset tetap kemitraan adalah aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak

ketiga dengan cara pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG).

Jumlah Aset tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.524.997.559.078,00 dan Rp. 1.516.198.444.778,00 mengalami perubahan dengan mutasi berkurang senilai Rp. 1.456.327.600,00 dan mutasi bertambah senilai Rp. 10.240.825.650,00 sebagaimana *terlampir*.

Tabel 2.2 Nilai Perolehan Aset Tetap

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset Tetap	Rp 1.524.997.559.078	1.516.198.444.778

Sumber: Data Internal Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 2015

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Rincian aset tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp.) :

Tabel 2.3 Nilai Perolehan Aset Tetap Menurut Jenis

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Tanah	1.229.556.081.875,00	1.229.556.081.875,00
Peralatan dan Mesin	240.223.631.744,00	235.349.063.894,00
Gedung dan Bangunan	48.160.544.228,00	45.028.548.228,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.914.007.731,00	6.121.457.281,00
Aset Tetap lainnya	143.293.500,00	143.293.500,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	1.524.997.559.078,00	1.516.198.444.778,00

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 2015

2.2.2 Akuisisi Aset Tetap

Pengeluaran yang diakui sebagai belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya sampai saat aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Belanja modal juga meliputi pengeluaran melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk belanja dalam modal fisik adalah biaya perencanaan dan pengawasan proyek. Dengan kata lain, belanja modal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap (Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015:23). Untuk nilai satuan minimum akuisisi sebagai aset tetap Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.120 / PMK.06/2007 Lampiran 7:

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 3.b dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

2.2.3 Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Nilai historis adalah aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam

hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah (Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015:23).

Dari basis pengukuran tersebut, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan yang dimaksud adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan (Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Biaya-biaya tersebut meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi aset tetap dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap pakai.

2.2.4 Kebijakan Akuntansi Depresiasi Aset Tetap

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melaksanakan depresiasi aset tetap diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi depresiasi aset tetap. Beban depresiasi adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Peraturan Gubernur No.93 pasal 1, 2013:3). Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur (2015:34), depresiasi aset tetap yang menjadi objek depresiasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa/ nilai residu. Masa manfaat aset tetap dalam rangka penerapan depresiasi mengacu pada Lampiran 4 Tabel Masa Manfaat dan Lampiran 5 Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013. Nilai yang dapat didepresiasi atas aset tetap yang menjadi objek depresiasi, yaitu:

1. Nilai yang dapat didepresiasi atas aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014, merupakan nilai buku per 31 Desember 2014.
2. Nilai yang dapat didepresiasi atas aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2015, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat didepresiasi (Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015:35).

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013, asumsi depresiasi pertama kali diberlakukan pada aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2014. Aset tetap tersebut menggunakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk nilai yang dapat didepresiasi. Nilai buku itu terdiri dari:

1. Harga perolehan atas aset yang diperoleh mulai tahun 2004.
2. Harga penilaian atas aset yang diperoleh sebelum tahun 2004 dan harga penilaian yang belum sempat dinilai pada akhir tahun 2003 sehingga penilaian antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

Untuk permasalahan aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya depresiasi aset tetap, dikenakan koreksi depresiasi aset tetap sebagai berikut (Peraturan Gubernur No.94 tahun 2013 Modul Depresiasi):

1. Aset tetap yang dilakukan Inventaris dan Penilaian (pada akhir tahun 2003) dalam rangka penyusunan neraca awal pemerintah daerah, dikenakan koreksi depresiasi berdasarkan sisa masa manfaat.
2. Aset tetap yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal pemerintah daerah (tahun 2004) dikenakan koreksi depresiasi terhitung mulai perolehan aset tetap.
3. Koreksi depresiasi aset tetap diperhitungkan sampai tanggal 31 Desember 2013.
4. Koreksi depresiasi aset tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akumulasi depresiasi dan pengurang nilai ekuitas pada neraca.
5. Koreksi depresiasi aset tetap diperhitungkan sebagai koreksi saldo awal tahun 2004.
6. Koreksi depresiasi aset tetap, dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Jurnal koreksi tersebut pada 1 Januari 2014 adalah:

Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp xxx
Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	Rp xxx

Jurnal koreksi tersebut mempengaruhi sisi ekuitas karena berhubungan dengan periode sebelumnya. Sisi ekuitas menurut Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah akun Diinvestasikan Pada Aset Tetap. Depresiasi aset tetap diakumulasi setiap tahun sebagai akumulasi depresiasi sebagai pengurang nilai aset tetap dan pengurang diinvestasikan dalam aset tetap di neraca.

Pelaksanaan depresiasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Depresiasi tahun pertama merupakan proses depresiasi yang dilakukan pertama kali atas objek depresiasi yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2014. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2013.
2. Depresiasi aset tetap pada tahun anggaran berjalan yang mempengaruhi/mengoreksi ekuitas, meliputi transaksi aset tetap yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan, pada akhir tahun anggaran dilakukan depresiasi untuk periode satu tahun.
3. Depresiasi yang dilakukan secara periodik.

Masa manfaat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 adalah:

1. Periode suatu aset yang dapat dipergunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
2. Jumlah produksi atau jumlah unit serupa (*output*) yang diperoleh dari aset untuk aset aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan depresiasi aset tetap adalah Metode Garis Lurus. Formula Metode Garis Lurus sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang Didepresiasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan Metode Garis Lurus, depresiasi nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai aset secara merata selama masa manfaat. Menurut Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, aset tetap didepresiasi satu tahun penuh meskipun diperoleh pertengahan tahun atau diperoleh baru 2 bulan.

Nilai akumulasi depresiasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 262.859.957.374,00 terdiri dari :

1. Akumulasi depresiasi aset tetap sebesar Rp 262.859.957.374,00
2. Akumulasi depresiasi aset lainnya sebesar Rp 0,00

Tabel 2.4 Nilai Buku Aset Tetap

	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Depresiasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.229.556.081.875	0	1.229.556.081.875
Peralatan dan Mesin	240.223.631.744	228.216.122.296	12.007.509.448
Gedung dan Bangunan	48.160.544.228	33.154.275.564	15.006.268.664
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.899.391.481	1.412.766.014	5.486.625.467
Aset Tetap Lainnya (Buku perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan)	143.293.500	76.793.500	66.500.000
Aset tetap lainnya (hewan ternak dan Tumbuhan)	66.500.000	0	66.500.000

Sumber : Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

Menurut peraturan gubernur no.94 pasal 4 (2013:5) depresiasi dilakukan terhadap aset tetap berupa:

1. Gedung dan bangunan
2. Peralatan dan mesin
3. Jalan, irigrasi, dan jaringan

4. Aset tetap lainnya berupa buku/ barang perpustakaan dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.

Menurut Peraturan Gubernur no.94 pasal 4 (2013:6), depresiasi tidak dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak, dan tumbuhan, serta barang bercorak kesenian/ kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Pada saat aset tetap Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur didepresiasi maka jurnal depresiasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Beban Depresiasi Aset Tetap	Rp xxx	
Akumulasi Depresiasi Aset Tetap		Rp xxx

Berikut beberapa depresiasi pada aset tetap yang dilakukan pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur:

1. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

- a. Bangunan Gedung
- b. Bangunan Monumen

Contoh jurnal depresiasi dan jurnal koreksi bangunan gedung pos jaga dengan harga perolehan Rp 6.249.600 umur manfaat 50 tahun tanpa nilai residu.

$$\begin{aligned}
 \text{Beban Depresiasi} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Nilai Ekonomis}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 6.249.600 - 0}{50} \\
 &= \text{Rp } 124.992/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Jurnal gedung pos jaga selama tahun 2014 sebagai berikut:

Jurnal koreksi 01/01/2014:

Diinvestasikan Pada Aset Tetap Rp499.968

Akumulasi Depresiasi gedung pos jaga Rp499.968

Jurnal depresiasi gedung pos jaga per tahun mulai dari 31/12/2014:

Beban depresiasi gedung pos jaga Rp124.992

Akumulasi depresiasi Rp124.992

gedung pos jaga

Sumber: Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

Tabel 2.5 Metode Garis Lurus Gedung Pos Jaga

Tanggal	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku Awal tahun	Beban Depresiasi	Nilai Buku Akhir tahun
12/01/2010	6.249.600	0	0	0	0
31/12/2010	6.249.600	124.992	0	124.992	6.124.608
31/12/2011	6.249.600	249.984	6.124.608	124.992	5.999.616
31/12/2012	6.249.600	374.976	13.568.342	124.992	5.874.624
31/12/2013	6.249.600	499.968	11.576.677	124.992	5.749.632
...
31/12/2060	6.249.600	6.249.600	6.124.608	124.992	0

Sumber : Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

2. Peralatan dan mesin terdiri dari:
 - a. Alat-alat Berat
 - b. Alat-alat Angkutan
 - c. Alat-alat Bengkel dan Ukur
 - d. Alat-alat Pertanian
 - e. Alat-alat Kantor dan RT
 - f. Alat-alat Studio dan Komunikasi
 - g. Alat-alat Kedokteran
 - h. Alat Laboratorium
 - i. Alat Keamanan

Contoh jurnal depresiasi aset tetap peralatan dan mesin yaitu Sepeda Motor Roda 3 dengan harga perolehan Rp 23.925.000 dengan umur manfaat 5 tahun tanpa nilai residu. Metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus.

$$\begin{aligned} \text{Beban Depresiasi} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Nilai Ekonomis}} \\ &= \frac{\text{Rp } 23.925.000 - 0}{5} \\ &= \text{Rp } 4.779.996/\text{tahun} \end{aligned}$$

Jurnal depresiasi Sepeda Motor per tahun mulai dari 31/12/2015:

Beban Depresiasi Kendaraan Rp 4.779.996

Bermotor Angkutan Barang

 Akumulasi Depresiasi Rp4.779.996

 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Sumber: Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

Tabel 2.6 Metode Garis Lurus Sepeda Motor Roda 3

Tanggal	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku Awal tahun	Beban Depresiasi	Nilai Buku Akhir tahun
13/05/2015	23.925.000	0	0	0	0
31/12/2015	23.925.000	4.779.996	0	4.779.996	19.145.004
31/12/2016	23.925.000	9.559.992	19.145.004	4.779.996	14.365.008
31/12/2017	23.925.000	14.339.988	14.365.008	4.779.996	9.585.012
31/12/2018	23.925.000	19.119.984	9.585.012	4.779.996	4.805.016
31/12/2019	23.925.000	23.9925.000	4.805.016	4.805.016	0

Sumber : Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

3. Jalan, irigrasi, dan jaringan
 - a. Jalan dan Jembatan
 - b. Bangunan Air (Irigasi)
 - c. Instalasi
 - d. Jaringan

Contoh jurnal depresiasi dan jurnal koreksi aset tetap jalan, irigrasi, dan jaringanyaitu komputer dengan harga perolehan Rp 23.925.000 dengan umur manfaat 10 tahun tanpa nilai residu. Metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus.

$$\begin{aligned} \text{Beban Depresiasi} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Nilai Ekonomis}} \\ &= \frac{\text{Rp } 27,499,920.00 - 0}{10} \\ &= \text{Rp } 2.749.992/\text{tahun} \end{aligned}$$

Jurnal depresiasi jaringan komputer per tahun mulai dari 31/12/2014:

Beban Depresiasi Komputer Rp 2.749.992

Unit/ Jaringan

Akumulasi Depresiasi Rp2.749.992

Komputer Unit/ Jaringan

Sumber: Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

Tabel 2.7 Metode Garis Lurus Komputer Unit/ Jaringan

tanggal	harga perolehan	akumulasi depresiasi	nilai buku awal tahun	beban depresiasi	nilai buku akhir tahun
13/01/2010	27,499,920.00	-	-	-	-
31/12/2011	27,499,920.00	2,749,992.00	-	2,749,992.00	24,749,928.00
31/12/2012	27,499,920.00	5,499,984.00	24,749,928.00	2,749,992.00	21,999,936.00
31/12/2013	27,499,920.00	8,249,976.00	21,999,936.00	2,749,992.00	19,249,944.00
31/12/2014	27,499,920.00	10,999,968.00	19,249,944.00	2,749,992.00	16,499,952.00
31/12/2015	27,499,920.00	13,749,960.00	16,499,952.00	2,749,992.00	13,749,960.00
31/12/2016	27,499,920.00	16,499,952.00	13,749,960.00	2,749,992.00	10,999,968.00
31/12/2017	27,499,920.00	19,249,944.00	10,999,968.00	2,749,992.00	8,249,976.00
31/12/2018	27,499,920.00	21,999,936.00	8,249,976.00	2,749,992.00	5,499,984.00
31/12/2019	27,499,920.00	24,749,928.00	5,499,984.00	2,749,992.00	2,749,992.00
31/12/2020	27,499,920.00	27,499,920.00	2,749,992.00	2,749,992.00	-

Sumber : Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

4. Aset tetap lainnya berupa buku/ barang perpustakaan dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.

Contoh jurnal depresiasi dan jurnal koreksi aset tetap lainnya adalah Peta (Alat kantor lainnya) dengan harga perolehan Rp 2.160.000 dengan umur manfaat 2 tahun tanpa nilai residu. Metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus.

$$\begin{aligned} \text{Beban Depresiasi} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Nilai Ekonomis}} \\ &= \frac{\text{Rp 2.160.000} - 0}{2} \\ &= \text{Rp 1.080.000/tahun} \end{aligned}$$

Jurnal depresiasi Peta per tahun mulai dari 31/12/2014:

Beban Depresiasi Alat Kantor Lainnya	Rp 1.080.000
Akumulasi Depresiasi	Rp1.080.000
Alat Kantor Lainnya	

Sumber: Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

Tabel 2.8 Metode Garis Lurus Alat Kantor Lainnya

Tanggal	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku Awal tahun	Beban Depresiasi	Nilai Buku Akhir tahun
05/01/2014	2.160.000	0	0	0	0
31/12/2014	2.160.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000
31/12/2015	2.160.000	2.160.000	1.080.000	1.080.000	0

Sumber : Data Internal Dinas Pertanian 2015 dan Diolah

2.2.5 Perbaikan Aset Tetap Menambah Masa Manfaat

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No.94 tahun 2013 pasal 14 (2013:9), perbaikan yang dapat menambah masa manfaat meliputi:

1. Renovasi yaitu perbaikan aset tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas, serta umur teknis.

2. Restorasi yaitu perbaikan aset tetap yang rusak dengan maksud meningkatkan masa manfaat dan tetap mempertahankan arsitekturnya.
3. *Overhaul* yaitu kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

Biaya perbaikan tersebut harus melebihi presentase batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap (belanja modal). Presentase penambahan masa manfaat sebagaimana Lampiran 5 didapat dari perbandingan antara nilai biaya perbaikan dengan harga perolehan. Perbaikan yang dilakukan sebelum per tanggal 31 Desember 2013 yang dikapitalisasi tidak berdampak pada perubahan masa manfaat, maka penghitungan depresiasi tetap menggunakan umur teknis yang sudah ditentukan sebelumnya sebagaimana Lampiran 4. Subklasifikasi jenis aset tetap masing-masing memiliki jenis perbaikan dan batasan biaya kapitalisasi yang berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat pada Lampiran 5.

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menggunakan basis kas dan basis akrual. Basis kas diperlukan untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau oleh Entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau Entitas pelaporan. Basis akrual untuk mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015:22). Pada saat Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melakukan pengeluaran modal tunai untuk perbaikan aset tetap maka pencatatan akuntansi ada 2 jurnal, yaitu jurnal untuk laporan realisasi anggaran dan jurnal untuk mencatat biaya kapitalisasi yang mempengaruhi aset tetap pada neraca.

Contoh dari beberapa kebijakan perbaikan dengan batas biaya pengeluaran tertentu yang dapat menambah nilai tercatat/ umur manfaat aset tetap sesuai

dengan Peraturan Gubernur No.94 tahun 2013 pada Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan:

1. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dalam kebijakannya melakukan perbaikan terhadap gedung dan bangunan akan dikapitalisasi ke nilai tercatat aset tersebut dan didepresiasi sesuai sisa masa manfaatnya. Kapitalisasi biaya tersebut meliputi transaksi pengeluaran (*expenditure*) dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Biaya renovasi bangunan dan gedung:
 - 1) Biaya renovasi $> 0\%$ s.d 25% dari nilai perolehan tidak menambah umur manfaat.
 - 2) Biaya renovasi $> 25\%$ s.d 45% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 5 tahun.
 - 3) Biaya renovasi $> 45\%$ s.d 65% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 10 tahun.
 - b) Biaya *Overhaul* bangunan dan gedung:
 - 1) Biaya *overhaul* $> 0\%$ s.d 10% dari nilai perolehan tidak menambah umur manfaat.
 - 2) Biaya *overhaul* $> 10\%$ s.d 40% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 1 tahun.
 - 3) Biaya *overhaul* $> 40\%$ s.d 70% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 2 tahun.
 - 4) Biaya *overhaul* $> 70\%$ s.d 100% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 3 tahun.

Berikut contoh pencatatan dan perhitungan biaya perbaikan yang menambah masa manfaat gedung:

Sebuah gedung selesai dibangun seharga Rp2.000.000.000 pada bulan Nopember 2014. Dari Lampiran 4 Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 50 tahun. Pada tahun 2020, gedung tersebut direnovasi sebesar Rp750.000.000. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa presentase realisasi belanja atas renovasi tersebut adalah sebesar 37,5% dari harga perolehannya. Dari

Lampiran 5 Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan, renovasi atas gedung sebesar 37,5% menambah masa manfaat selama 5(satu) tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

Beban depresiasi per tahun sebelum renovasi:

$$\frac{\text{Rp}2.000.000.000}{50} = \text{Rp}40.000.000/\text{tahun}$$

Akumulasi depresiasi dari tahun 2014-2020:

$$\text{Rp}40.000.000 \times 6 = \text{Rp}240.000.000$$

Jurnal koreksi depresiasi pertama kali pada 01/01/2014:

Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp240.000.000
Akumulasi Depresiasi	Rp240.000.000
Bangunan Gedung	

Nilai buku gedung 01/01/2020:

$$\text{Rp}2.000.000.000 - \text{Rp}240.000.000 = \text{Rp}1.760.000.000$$

Nilai buku setelah renovasi tahun 2020:

$$\text{Rp}1.760.000.000 + \text{Rp}750.000.000 = \text{Rp}2.510.000.000$$

Beban depresiasi per tahun setelah renovasi:

$$\frac{\text{Rp}2.510.000.000}{(50-6+5)} = \text{Rp}51.224.490$$

Jurnal pencatatan renovasi Bangunan Gedung pada Desember 2020:

Belanja Modal-Bangunan Gedung	Rp750.000.000
Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp750.000.000

Bangunan Gedung	Rp750.000.000
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp750.000.000

Jurnal depresiasi akhir tahun 2020:

Beban Depresiasi Bangunan	Rp51.224.490
Gedung	
Akumulasi Depresiasi	Rp51.224.490
Bangunan Gedung	

Sumber:Data Internal Dinas Pertanian 2014 dan Diolah

2. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dalam kebijakannya melakukan perbaikan terhadap peralatan dan mesin akan di kapitalisasi ke nilai tercatat aset tersebut dan didepresiasi sesuai sisa masa manfaatnya. Kapitalisasi biaya tersebut meliputi transaksi pengeluaran (*expenditure*) dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Biaya *overhaul* pada alat-alat besar darat:

- 1) Biaya *overhaul* > 0% s.d 10% dari nilai perolehan tidak menambah umur manfaat.
- 2) Biaya *overhaul* > 10% s.d 35% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 1 tahun.
- 3) Biaya *overhaul* > 35% s.d 60% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 3 tahun.
- 4) Biaya *overhaul* > 60% s.d 80% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 5 tahun.

b) Biaya renovasi alat angkutan berat tak bermotor :

- 1) Biaya renovasi > 0% s.d 10% dari nilai perolehan tidak menambah umur manfaat.
- 2) Biaya renovasi > 10% s.d 40% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 1 tahun.
- 3) Biaya renovasi > 40% s.d 70% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 2 tahun.
- 4) Biaya renovasi > 70% s.d 100% dari nilai perolehan menambah umur manfaat sebesar 3 tahun.

Berikut contoh pencatatan dan perhitungan biaya perbaikan yang menambah masa manfaat peralatan dan mesin:

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan maret 2013. Dari Lampiran 4 Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan juli 2014 mesin tersebut dikembangkan sebesar Rp8.000.000. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa presentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 40% dari harga perolehannya. Dari

Lampiran 5 Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan, pengembangan atas alat kantor sebesar 40% menambah masa manfaat selama 1(satu) tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

Beban depresiasi per tahun sebelum pengembangan/*overhaul*:

$$\frac{\text{Rp}20.000.000}{5} = \text{Rp}4.000.000/\text{tahun}$$

Akumulasi depresiasi akhir tahun 2013 sebesar Rp4.000.000

Jurnal koreksi depresiasi pertama kali pada 01/01/2014:

Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp4.000.000
Akumulasi Depresiasi	Rp4.000.000
Alat Reproduksi (Pengganda)	

Nilai buku mesin fotokopi 01/01/2014:

$$\text{Rp}20.000.000 - \text{Rp}4.000.000 = \text{Rp}16.000.000$$

Nilai buku setelah pengembangan tahun 2014:

$$\text{Rp}16.000.000 + \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}24.000.000$$

Beban depresiasi per tahun setelah pengembangan:

$$\frac{\text{Rp}24.000.000}{(5-1+1)} = \text{Rp}4.800.000$$

Jurnal pencatatan *overhaul* mesin fotokopi pada juli 2014:

Belanja Modal-Alat Reproduksi (Pengganda)	Rp8.000.000
Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp8.000.000
Alat Reproduksi (Pengganda)	Rp8.000.000
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp8.000.000

Jurnal depresiasi akhir tahun 2014:

Beban Depresiasi	Rp4.800.000
Alat Reproduksi (Pengganda)	
Akumulasi Depresiasi	Rp4.800.000
Alat Reproduksi (Pengganda)	

Sumber: Data Internal Dinas Pertanian 2014 dan Diolah

2.2.6 Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Didepresiasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No.94 pasal 6 (2013:6), Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, aset tetap dalam kondisi berat dan/atau usang direklasifikasi ke dalam aset lainnya dan tetap dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan tidak didepresiasi. Tetapi sesuai Peraturan Gubernur No.94 pasal 22 (2013:11), Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memperlakukan aset tetap yang seluruh nilainya telah didepresiasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi depresiasinya. Aset tetap sebagaimana dimaksud di atas, dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila aset tetap tersebut dilakukan pengembangan yang menambah masa manfaatnya maka akan ada depresiasi tahun berikutnya. Contoh sebagai berikut:

Sebuah perangkat komputer seharga Rp16.000.000 dibeli pada bulan September 2010. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada bulan Mei 2014 perangkat komputer tersebut dikembangkan sebesar Rp4.800.000. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa presentase realisasi belanja tersebut adalah 30% dari harga perolehan. Dari Lampiran 5 Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan, pengembangan atas komputer sebesar 30% menambah masa manfaat selama 1 tahun. Maka perhitungan dan pencatatan tersebut:

Beban Depresiasi per tahun sebelum pengembangan:

$$\frac{\text{Rp16.000.000}}{4} = \text{Rp4.000.000/tahun}$$

Nilai Akumulasi dari tahun 2010-2013:

$$\text{Rp4.000.000} \times 4 = \text{Rp16.000.000}$$

Jurnal koreksi depresiasi pertama kali pada 01/01/2014:

Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp16.000.000
Akumulasi Depresiasi	Rp16.000.000
Personal Komputer	

Nilai buku 01/01/2014:

$$\text{Rp}16.000.000 - \text{Rp}16.000.000 = 0$$

Nilai buku setelah pengembangan tahun 2014:

$$0 + \text{Rp}4.800.000 = \text{Rp}4.800.000$$

Beban depresiasi tahun 2014:

$$\frac{\text{Rp}4.800.000}{1} = \text{Rp}4.800.000/\text{tahun}$$

Jurnal overhaul Personal Komputer pada Mei 2014:

Belanja Modal-Personal Komputer	Rp4.800.000	
Kas Di Bendahara Pengeluaran		Rp4.800.000
Personal Komputer	Rp4.800.000	
Diinvestasikan Pada Aset tetap		Rp4.800.000

Jurnal depresiasi akhir tahun 2014:

Beban Depresiasi	Rp4.800.000	
Personal Komputer		
Akumulasi Depresiasi		Rp4.800.000
Personal Komputer		

Sumber: Data Internal Dinas Pertanian 2014 dan Diolah

2.2.7 Pemecahan Aset

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melakukan depresiasi untuk setiap satuan aset tetap. Unit-unit aset tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan unit-unit aset tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok. Perhitungan dan pencatatan depresiasi aset tetap juga dilakukan secara berkelompok. Aset tetap yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi depresiasi aset tetapnya dialokasikan secara proposional berdasarkan nilai masing-masing aset tetap. Asumsi pemecahan aset tersebut dikarenakan aset tetap tersebut memiliki nilai material/besar (lebih dari nilai satuan minimum aset tetap). Contoh sebagai berikut:

Sebuah gedung kantor selesai dibangun pada bulan Maret 2012, dengan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000.000. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran 4 Tabel Masa Manfaat selama 50 tahun. Gedung kantor tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunan. Pada bulan Mei 2014 dilakukan pemecahan aset, gedung kantor permanen dengan nilai Rp800.000.000 dan elevator/*lift* dengan nilai Rp200.000.000.

Perhitungan Pemecahan Gedung Kantor

Nilai pemecahan = Rp800.000.000

Depresiasi per tahun

$$\frac{\text{Rp}800.000.000}{50} = \text{Rp}16.000.000$$

Tahun koreksi akumulasi depresiasi

$$\text{Rp}16.000.000 \times 2 = \text{Rp}32.000.000$$

Perhitungan Pemecahan Elevator/*lift*

Nilai pemecahan = Rp200.000.000

Depresiasi per tahun

$$\frac{\text{Rp}200.000.000}{10} = \text{Rp}20.000.000$$

Tahun koreksi akumulasi depresiasi

$$\text{Rp}20.000.000 \times 2 = \text{Rp}40.000.000$$

Jurnal koreksi 1 Januari 2014:

Diinvestasikan Pada Aset Tetap Rp40.000.000

 Akumulasi Depresiasi Gedung Rp40.000.000

 Kantor

(Rp1.000.000.000/50) x 2 tahun

Jurnal reklasifikasi Mei 2014 keluar dari gedung kantor dan akumulasi depresiasi sebelum dilakukan pemecahan aset:

Diinvestasikan Pada Aset Tetap Rp1.000.000.000

 Gedung Kantor Rp1.000.000.000

Akumulasi Depresiasi Rp1.000.000.000

 Gedung Kantor

 Diinvestasikan Pada Aset Tetap Rp1.000.000.000

Jurnal reklasifikasi Mei 2014 masuk atas gedung kantor dan akumulasi depresiasinya setelah dilakukan pemecahan aset:

Gedung dan Bangunan	Rp800.000.000
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp800.000.000
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp32.000.000
Akumulasi Depresiasi	Rp32.000.000
Gedung dan Bangunan	

Jurnal reklasifikasi Mei 2014 masuk atas elevator/lift dan akumulasi depresiasi setelah dilakukan pemecahan aset:

Elevator/lift	Rp200.000.000
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp200.000.000
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	Rp40.000.000
Akumulasi Depresiasi	Rp40.000.000
Elevator/lift	

Jurnal depresiasi setelah pemecahan aset pada 31 Desember 2014:

Beban Depresiasi Gedung dan Bangunan	Rp16.000.000
Akumulasi Depresiasi	Rp16.000.000
Gedung dan Bangunan	

Beban Depresiasi Elevator/lift	Rp20.000.000
Akumulasi Depresiasi	Rp20.000.000
Elevator/lift	

(Sumber: Data Internal Dinas Pertanian 2014 dan Diolah)

2.3 Pembahasan

Menurut Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya tersebut meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi aset tetap dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap

pakai. Penilaian aset tetap dapat menggunakan nilai wajar apabila nilai perolehan tersebut tidak memungkinkan digunakan. Biaya perolehan harus termasuk sebagai belanja modal agar aset tetap tersebut dapat diakuisisi. Belanja modal meliputi pengeluaran yang dapat menambah aset tetap atau melebihi batas minimum nilai kapitalisasi aset tetap yang ditentukan oleh pemerintah. Gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp300.000. Pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak ada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melakukan depresiasi aset tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, Jalan, irigrasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku/ barang perpustakaan dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah. Depresiasi tidak dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak, dan tumbuhan, serta barang bercorak kesenian/ kebudayaan berupa benda-benda bersejarah. Aset tetap yang didepresiasitersebut didasarkan pada asumsi aset tetap yang kapasitas dan manfaatnya dapat menurun.

Dalam hal nilai yang dapat didepresiasi, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menggunakan nilai perolehan/ nilai wajar apabila tidak diketahui nilai perolehan. Aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2014, menggunakan nilai buku per 31 Desember 2013. Nilai buku itu terdiri dari harga perolehan atas aset tetap yang diperoleh mulai tahun 2004, serta harga penilaian atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 atau penilaian antara 2004 sampai dengan tahun 2013 yang belum disempatkan dinilai akhir tahun 2003. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya depresiasi aset tetap, dikenakan koreksi depresiasi aset tetap yang diperhitungkan sampai tanggal 31 Desember 2013. Koreksi tersebut diperhitungkan sebagai penambah nilai akumulasi depresiasi dan pengurang nilai ekuitas pada neraca. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menggunakan metode garis lurus dalam depresiasi aset tetap dan tanpa nilai residu. Berdasarkan metode ini,depresiasi nilai aset tetap dilakukan dengan

mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah.

Dalam hal perhitungan depresiasi aset tetap, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur meliputi transaksi aset tetap yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan, pada akhir tahun anggaran dilakukan depresiasi untuk periode satu tahun penuh meskipun perolehan aset tetap tersebut diperoleh pada enam bulan atau 2 bulan sekali.

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan dalam biaya pengeluaran untuk perbaikan aset tetap yang dapat menambah nilai tercatat/ umur manfaat aset tetap. Perbaikan yang dapat menambah masa manfaat meliputi renovasi, *overhaul*, dan restorasi. Biaya pengeluaran untuk perbaikan yang dapat menambah nilai tercatat/ umur manfaat aset tetap didasarkan pada jumlah presentase biaya yang dikeluarkan dari nilai perolehan. Untuk jenis perbaikan dan batas presentase biaya yang dapat menambah masa manfaat pada masing-masing subklasifikasi jenis aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 5. Perbaikan yang dilakukan sebelum per tanggal 31 Desember 2013 yang dikapitalisasi tidak menambah masa manfaat sehingga perhitungan depresiasi tetap menggunakan umur teknis pada lampiran 4. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur masih belum membedakan akuntansi antara perbaikan dalam penggantian bagian aset tetap lama dengan pengembangan untuk meningkatkan manfaat aset tetap. Jika ini terjadi, neraca akan menyajikan aset tetap pada biaya baru dikurangi akumulasi depresiasi aset tetap lama. Menurut Bultek 09 tentang Akuntansi Aset Tetap (2010:10), penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian. Ini akan menyebabkan penyajian dalam neraca menjadi aset tetap dengan biaya baru dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset tetap baru. Jadi, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur disarankan untuk membedakan perbaikan antara penggantian utama dengan pengembangan agar informasi dalam neraca yang disajikan lebih baik. Adapun untuk jurnal usulan sesuai pernyataan Bultek

No.9tentang Akuntansi Aset Tetap (2010:10), perbaikan berupa penggantian bagian aset tetap sebesar XX adalah sebagai berikut:

(Menghapus bagian aset tetap lama)

Akumulasi Depresiasi Aset Tetap (lama)	XX
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	XX
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	XX
Aset Tetap (lama)	XX

(Jurnal pengeluaran untuk laporan realisasi anggaran)

Belanja Modal-Aset Tetap	XX
Kas	XX

(Jurnal kapitalisasi bagian aset baru)

Aset Tetap (baru)	XX
Diinvestasikan Pada Aset Tetap	XX

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memperlakukan aset tetap yang seluruh nilainya telah didepresiasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi depresiasinya. Aset tetap sebagaimana dimaksud di atas, dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika aset tetap tersebut dilakukan pengembangan yang menambah masa manfaatnya maka akan ada depresiasi tahun berikutnya.

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan depresiasi aset tetap secara berkelompok. Asumsi depresiasi tersebut apabila aset tetap tersebut bisa dioperasikan secara bersamaan. Jika aset tetap tersebut sebelumnya dikelompokkan, yang mana aset tetap tersebut memiliki nilai material/besar, maka dilakukan pemecahan aset oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

BAB 3

Simpulan dan Saran

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan selama praktik kerja lapangan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah:

1. Belanja modal (nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap) sebagai syarat akuisisi aset tetap yang mana belanja modal tersebut menggunakan biaya perolehan untuk penetapan penilaian aset tetap pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Aset tetap yang memiliki nilai satuan minimum adalah gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp300.000.
2. Nilai yang ditetapkan sebagai nilai depresiasi yaitu nilai perolehan atau nilai wajar apabila tidak diketahui nilai perolehan. Metode depresiasi aset tetap pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dan tanpa nilai residu. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melakukan depresiasi aset tetapnya satu tahun penuh meskipun aset tetap tersebut diperoleh 6 bulan atau 2 bulan sekalipun.
3. Ada koreksi jurnal untuk akumulasi depresiasi aset tetap yang diperhitungkan sampai tanggal 31 Desember 2013. Harga perolehan/ penilaian aset tetap dimulai tahun 2004 atau antara 2004 sampai 2013 apabila belum dilakukan penilaian akhir tahun 2003. Koreksi tersebut menambah akun akumulasi depresiasi dan mengurangi akun diinvestasikan pada aset tetap.
4. Aset tetap yang didepresiasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur meliputi aset yang kapasitas dan manfaatnya dapat menurun seperti; gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
5. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan biaya perbaikan yang termasuk sebagai belanja modal, seperti *overhaul*,

renovasi, dan restorasi pada batas tertentu dari nilai perolehan yang dapat menambah nilai tercatat/ umur manfaat aset tetap, tetapi belum ada kebijakan perlakuan akuntansi dalam membedakan antara perbaikan berupa penggantian bagian aset tetap dengan pengembangan yang dapat menambah masa manfaat aset tetap. Perbaikan yang dikapitalisasi ke aset tetap sebelum per tanggal 31 Desember 2013 diberlakukan tidak menambah masa manfaat.



6. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memperlakukan aset tetap yang seluruh nilainya telah didepresiasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi depresiasinya, serta dapat didepresiasi ke periode berikutnya jika aset tetap tersebut dikembangkan dapat menambah masa manfaat sesuai lampiran 5.
7. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melakukan pemecahan aset apabila sebelumnya dikelompokkan menjadi satu karena nilai aset tetap tersebut material/besar. Aset tetap didepresiasi secara berkelompok oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan asumsi bahwa aset tetap tersebut tidak bisa dioperasikan melainkan secara bersamaan.

3.2 Saran

1. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebaiknya mempertahankan konsistensi dalam menentukan kebijakan guna memperoleh informasi yang lebih baik.
2. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebaiknya membedakan perlakuan akuntansi antara perbaikan berupa penggantian bagian aset tetap dengan pengembangan yang dapat menambah masa manfaat aset tetap agar informasi yang disajikan dalam neraca sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 9. 2010. *Akuntansi Aset Tetap*.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18. 2014. *Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua*.
- Kieso, Donald E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2010. *Intermediate Accounting IFRS Edition*, Vol.1. United States : Wiley.
- Kieso, Donald E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2010. *Intermediate Accounting IFRS Edition*, Vol.2. United States : Wiley.
- Misi Organisasi Diakses dari http://pertanian.jatimprov.go.id/profil/misi/pada_pada_28_Mei_2016_pukul_21.40_WIB.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5. 2005. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur*.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94. 2013. *Tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007. *Tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Struktur Organisasi Diakses dari <http://pertanian.jatimprov.go.id/> pada 28 Mei 2016 pukul 21.40 WIB.
- Visi Organisasi Diakses dari http://pertanian.jatimprov.go.id/profil/visi/pada_28_Mei_2016_pukul_21.40_WIB.
- V Suryaputri, Rossje. 2007. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Pemilihan Metode Depresiasi*.

PKL PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI SEMESTER GASAL / GENAP 2015/d 2016	
NAMA MAHASISWA	ARIF ROCHMAN HAKIM
NIM	04120113056
ALAMAT	Jogoran gang. Bl no. 48.
JUMLAH SKS KUMULATIF	98
IP KUMULATIF	3,95
TOPIK PELIBIDANG (LINGKAR (SALAH SATU))	1 AKUNTANSI KEUANGAN 2 AKUNTANSI BIAYA/MANAJEMEN 3 AUDITING 4 SISTEM AKUNTANSI 5 PERPAJAKAN 6 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 7 LAIN-LAIN
NAMA PEL / GURU PEL	1 Vincentus Krina Adimas 2 Arif Rochman Hakim 3 Huggabullah Harun Hussin 4 5 6
OBYEK PEL / PERUSAHAAN TEMPAT PKL	Dinar Perumahan Provinsi Jawa Timur
ALAMAT OBYEK PEL	Jl. Jend. A. Yani 152 Tol 031 828040 SURABAYA
DOSEN PEMBIMBING PKL JUDUL	Dra. Iswahjuni M.si. AK METODE DEPRESIASI ASET TETAP MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR
MENYETUJUI / MENGETAHUI DOSEN PEMBIMBING	SURABAYA, 02 Juni, 2016 KETUA GRUP / MAHASISWA YBS
	
(Dra. Iswahjuni M.si. AK NIP. 196803261994022002	(ARIF ROCHMAN HAKIM NIM. 04120113056



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERTANIAN**

Jl. Jend. A. Yani 152 Tel.031-8280110 Kotak Pos 149/SBS
SURABAYA – 60235

Surabaya, 5 Februari 2016

Nomor : 890 / 568 / 113.12/2016
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) lbr
Perihal : Praktek Kerja Lapangan (PKL)

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Program Studi D-III
Akuntansi Universitas Airlangga
di
S u r a b a y a.

Memperhatikan surat Saudara tanggal 25 Januari 2016 Perihal
Praktek Kerja Lapangan (PKL), atas nama:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Vincentus Krisna Adimas	041310113008	Akutansi
2	Arif Rochman Hakim	041310113056	Akutansi
3	Hujjatullah Harun Husein	041310113071	Akutansi

Berkaitan dengan perihal tersebut diatas kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, mulai tanggal 8 Februari s/d 21 Maret 2016 selama tidak mengganggu tugas kami.

Demikian disampaikan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS PERTANIAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Tembusan :
Yth.Bpk. Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS VOKASI

Kampus B Jl. Srikana 65 Surabaya 60286 Telp. 031-5033869, 5053156, Faks. 031-5053156

DAFTAR PENILAIAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Lokasi : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Jl. Jend. A. Yani 152
Surabaya. Provinsi Jawa Timur-Indonesia
Waktu: Tanggal 8 Februari 2016 s.d. 21 Maret 2016

No.	NIM – Nama Mahasiswa	Nilai Absolut	Nilai Relatif
1.	041310113056-Arif Rochman Hakim	30	A

Keterangan : Materi Penilaian ini sudah mencakup Penilaian Materi PKL, Kedisiplinan, dan Penilaian lain – Lain

Acuan Penilaian :	Nilai Absolut	Nilai Relatif
	≥ 75	A
	70 – 74,99	AB
	65 – 69,99	B
	60 – 64,99	BC
	55 – 59,99	C
	40 – 54,99	D
	< 40	E

Mengetahui,
Dosen Pembimbing PKL,



Dra. Iswahjuni M.si, Ak
NIP. 196803261994032002

Surabaya, 18 Mei 2016
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
yang menilai,




Nur Rochmah
NIP. 198908062014032002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 94 TAHUN 2013
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2013

KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

I. TABEL MASA MANFAAT

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
0202	ALAT-ALAT BESAR	
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	
02020101	Tractor	10
02020102	Grader	10
02020103	Excavator	10
02020104	Pile Driver	10
02020105	Hauler	10
02020106	Asphalt Equipment	10
02020107	Compacting Equipment	10
02020108	Aggregates & Concrete Equipment	10
02020109	Loader	10
02020110	Alat Pengangkat	10
02020111	Mesin Proses	10
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	
02020201	Dredger	10
02020202	Floating Excavator	10
02020203	Ambhipi Dredger	10
02020204	Kapal Tarik	10
02020205	Mesin Proses Apung	10
020203	ALAT-ALAT BANTU	
02020301	Alat Penarik	10
02020302	Feeder	10
02020303	Compressor	10
02020304	Electric Generating Set	10
02020305	Pompa	10
02020306	ALAT-ALAT BANTU MESIN BOR	10
02020307	Unit Pemeliharaan Lapangan	10
02020308	Alat Pengolahan Air Kotor	10
02020309	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	10
0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
02030101	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10
02030102	Kendaraan Bermotor Penumpang	10
02030103	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10
02030104	Kendaraan Bermotor Khusus	10
02030105	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5
02030106	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	
02030201	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5
02030202	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	5

020303

- 2 -

1	2	3
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	
02030301	Alat Angkut Apung Bermotor Harang	10
02030302	Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang	10
02030303	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	10
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	
02030401	Alat Angkut Tak Bermotor Untuk Barang	7
02030402	Alat Angkut Tak Bermotor Penumpang	7
02030403	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	7
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	
02030501	Kapal Terbang	20
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	
02040101	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi	10
02040102	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	10
02040103	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040104	Perkakas Bengkel Service	10
02040105	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
02040106	Perkakas Bengkel Kayu	10
02040107	Perkakas Bengkel Khusus	10
02040108	Peralatan Las	5
02040109	Perkakas Pabrik Fs	10
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
02040201	Perkakas Bengkel Kontruksi Logam	5
02040202	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040203	Perkakas Bengkel Service	5
02040204	Perkakas Pengangkat	5
02040205	Perkakas Standart (Standart Tool)	5
02040206	Perkakas Khusus (Special Tool)	5
02040207	Perkakas Bengkel Kerja	5
02040208	Peralatan Tukang-Tukang Besi	5
02040209	Peralatan Tukang Kayu	5
02040210	Peralatan Tukang Kulit	5
02040211	Peralatan Ukur, Gip & Peting	5
020403	ALAT UKUR	
02040301	Alat Ukur Universal	5
02040302	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
02040303	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
02040304	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
02040305	Alat Calibrasi	5
02040306	Oscilloscope	5
02040307	Univesal Tester	5
02040308	Alat Ukur/Pembanding	5
02040309	Alat Ukur Lainnya	5
02040310	Alat Timbangan/Elora	5
02040311	Anak Timbangan/Biasa	5
02040312	Takaran Kering	5
02040313	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	5

02040314

1	2	3
02040314	Takaran Latex/Getah Susu	5
02040315	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	5
0205	ALAT PERTANIAN	
020501	ALAT PENGOLAHAN	
02050101	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5
02050102	Alat Panen Pengolahan	5
02050103	Alat Peternakan	5
02050104	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	5
02050105	Alat Laboratorium Pertanian	5
02050106	Alat Processing	5
02050107	Alat Pasca Panen	5
02050108	Alat Produksi Perikanan	5
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	
02050201	Alat Pemeliharaan Tanaman	5
02050202	Alat Panen	5
02050203	Alat Penyimpanan	5
02050204	Alat Laboratorium	5
02050205	Alat Penangkap Ikan	5
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
020601	ALAT KANTOR	
02060101	Mesin Tik	5
02060102	Mesin Hitung/Jumlah	5
02060103	Alat Reproduksi (Pengganda)	5
02060104	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5
02060105	Alat Kantor Lainnya	10
020602	ALAT RUMAH TANGGA	
02060201	Meubelair	5
02060202	Alat Pengukur Waktu	10
02060203	Alat Pembersih	5
02060204	Alat Pendingin	5
02060205	Alat Dapur	5
02060206	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
02060207	Alat Pemadam Kebakaran	5
020603	KOMPUTER	
02060301	Komputer Unit/Jaringan	4
02060302	Personal Komputer	4
02060303	Peralatan Komputer Mainframe	4
02060304	Peralatan Mini Komputer	4
02060305	Peralatan Personal Komputer	4
02060306	Peralatan Jaringan	4
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
02060401	Meja Kerja Pejabat	10
02060402	Meja Rapat Pejabat	10
02060403	Kursi Kerja Pejabat	10
02060404	Kursi Rapat Pejabat	10
02060405	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	10
02060406	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	10
02060407	Lemari dan Arsip Pejabat	10

0207

- 4 -

1	2	3
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	
020701	ALAT STUDIO	
02070101	Peralatan Studio Visual	5
02070102	Peralatan Studio Video dan Film	5
02070103	Peralatan Studio Video dan Film A	5
02070104	Peralatan Cetak	5
02070105	Peralatan Computing	5
02070106	Peralatan Pemetaan Ukur	5
020702	ALAT KOMUNIKASI	
02070201	Alat Komunikasi Telephone	8
02070202	Alat Komunikasi Radio SSB	8
02070203	Alat Komunikasi Radio HF/FM	8
02070204	Alat Komunikasi Radio VHF	8
02070205	Alat Komunikasi Radio UHF	8
02070206	Alat Komunikasi Sosial	8
02070207	Alat-Ajat Sandi	8
020703	PERALATAN PEMANCAR	
02070301	Peralatan Pemancar MF/MW	10
02070302	Peralatan Pemancar HF/SW	10
02070303	Peralatan Pemancar VHF/FM	10
02070304	Peralatan Pemancar UHF	10
02070305	Peralatan Pemancar SHF	10
02070306	Peralatan Antena MF/MW	10
02070307	Peralatan Antena HF/SW	10
02070308	Peralatan Antena VHF/FM	10
02070309	Peralatan Antena UHF	10
02070310	Peralatan Antena SHF/Parabola	10
02070311	Peralatan Translator VHF/VHF	10
02070312	Peralatan Translator UHF/UHF	10
02070313	Peralatan Translator VHF/UHF	10
02070314	Peralatan Translator UHF/VHF	10
02070315	Peralatan Microwave FPU	10
02070316	Peralatan Microwave Terrestrial	10
02070317	Peralatan Microwave TVRO	10
02070318	Peralatan Dummy Load	10
02070319	Switcher Antena	10
02070320	Switcher/Menara Antena	10
02070321	Feeder	10
02070322	Humidity Control	10
02070323	Program Input Equipment	10
02070324	Peralatan Antena Penerima VHF	10
0208	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	
020801	ALAT KEDOKTERAN	
02080101	Alat Kedokteran Umum	5
02080102	Alat Kedokteran Gigi	5
02080103	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
02080104	Alat Kedokteran Mata	5
02080105	Alat Kedokteran T.H.T	5
02080106	Alat Rontgen	5

02080107

1	2	3
02080107	Alat Farmasi	5
02080108	Alat Kedokteran Bedah	5
02080109	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5
02080110	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
02080111	Mortuary	5
02080112	Alat Kesehatan Anak	5
02080113	Poliklinik Set	5
02080114	Penderita Cacat Tubuh	5
02080115	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
02080116	Alat Kedokteran Jantung	5
02080117	Alat Kedokteran Nuklir	5
02080118	Alat Kedokteran Radiologi	5
02080119	Alat Kedokteran Kulit & Kelamin	5
02080120	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
02080121	Alat Kedokteran Jiwa	5
020802	ALAT KESEHATAN	
02080201	Alat Kesehatan Perawatan	5
02080202	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
02080203	Alat Kesehatan Matra Laut	5
02080204	Alat Kesehatan Matra Udara	5
02080205	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	5
02080206	Alat Kesehatan Olah Raga	5
0209	ALAT LABORATORIUM	
020901	UNIT UNIT LABORATORIUM	
02090101	Alat Laboratorium Kimia Ahr	8
02090102	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02090103	Alat Laboratorium Hidro Kimia	8
02090104	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	8
02090105	Alat Laboratorium Buatan/Geologi	8
02090106	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
02090107	Alat Laboratorium Aepal Cat & Kimia	8
02090108	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	8
02090109	Alat Laboratorium Ccok Tanam	8
02090110	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	8
02090111	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	8
02090112	Alat Laboratorium Umum	8
02090113	Alat Laboratorium Umum A	8
02090114	Alat Laboratorium Kedokteran	8
02090115	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02090116	Alat Laboratorium Kimia	8
02090117	Alat Laboratorium Microbiologi A	8
02090118	Alat Laboratorium Paritologi	8
02090119	Alat Laboratorium Immunology	8
02090120	Alat Laboratorium Hematologi	8
02090121	Alat Laboratorium Film	8
02090122	Alat Laboratorium Makanan	8
02090123	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumental	8
02090124	Alat Laboratorium Farmasi	8
02090125	Alat laboratorium Fisika	8

02090126

- 6 -

1	2	3
02090126	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
02090127	Alat Laboratorium Klimatologi	8
02090128	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
02090129	Alat Laboratorium Pasir	8
02090130	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
02090131	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Fola	8
02090132	Alat Laboratorium Metalography	8
02090133	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
02090134	Alat Laboratorium Uji Pengelasan	8
02090135	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
02090136	Alat Laboratorium Matrologis	8
02090137	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	8
02090138	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
02090139	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	8
02090140	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
02090141	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
02090142	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	8
02090143	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	8
02090144	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
02090145	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
02090146	Alat Laboratorium Pertanian	8
02090147	Alat Laboratorium Pertanian A	8
02090148	Alat Laboratorium Pertanian B	8
02090149	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
02090150	Alat Laboratorium Energi Surya	8
02090151	Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas	8
02090152	Alat Laboratorium Oceanografi	8
02090153	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
02090154	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	8
02090155	Alat Laboratorium Biologi	8
02090156	Alat Laboratorium Geofisika	8
02090157	Alat Laboratorium Tambabng	8
02090158	Alat Laboratorium Proses Teknik Kimia	8
02090159	Alat Laboratorium Proses Industri	8
02090160	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
02090161	Laboratorium Kearsipan	8
02090162	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	8
02090163	Alat Laboratorium Lainnya	8
02090164	Laboratorium Hematologi & Urinalis A	8
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	
02090201	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
02090202	Bidang Studi : Matematika	10
02090203	Bidang Studi : IPA Dasar	10
02090204	Bidang Studi : IPA Lanjutan	10
02090205	Bidang Studi : IPA Menengah	10
02090206	Bidang Studi : IPA Atas	10
02090207	Bidang Studi : IPS	10
02090208	Bidang Studi : Agama Islam	10
02090209	Bidang Studi : Keterampilan	10

02090210

1	2	3
02090210	Bidang Studi : Kesenian	10
02090211	Bidang Studi : Olah Raga	10
02090212	Bidang Studi : PMP	10
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
02090301	Analytical Instrument	15
02090302	Instrument Probe/Sensor	15
02090303	General Laboratory Tool	15
02090304	Instrument Probe/Sensor A	15
02090305	Glassware Plastic/Utensilis	15
02090306	Laboratory Safety Equipment	15
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
02090401	Radiation Detector	15
02090402	Modular Counting and Scientific	15
02090403	Assembly/Accounting System	15
02090404	Recorder Display	15
02090405	System/Power Supply	15
02090406	Measuring/Testing Device	15
02090407	Opto Electronics	15
02090408	Accelerator	15
02090409	Reactor Experimental System	15
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
02090501	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
02090502	Alat Kesehatan Kerja	10
02090503	Proteksi Lingkungan	10
02090504	Meteorological Equipment	10
02090505	Sumber Radiasi	10
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	
02090601	Radiation Application Equipment	10
02090602	Non Destructive Test (NDT) Device	10
02090603	Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir	10
02090604	Peralatan Hidrologi	10
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
02090701	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7
02090702	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
02090703	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7
02090704	Laboratorium Lingkungan	7
02090705	Alat laboratorium Penunjang	7
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	
02090801	Towing Carriage	15
02090802	Wave Generator and Absorber	15
02090803	Data Acquisition and Analyzing	15
02090804	Cavitation Tunnel	15
02090805	Overhead Cranes	15
02090806	Peralatan Umum	15
02090807	Permesinan : Model Ship Workshop	15
02090808	Permesinan : Propeller Model Workshop	15
02090809	Permesinan : Mechanical Workshop	15
02090810	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	15
02090811	Permesinan : Painting Shop	15

02090812

- 8 -

1	2	3
02090812	Permesinan : Ship Model Preparation Shop	15
02090813	Permesinan : Electrical Workshop	15
02090814	MOB	15
02090815	Photo And Film Equipment	15
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	
021001	SENJATA API	
02100101	Senjata Gengam	10
02100102	Senjata Pinggang	10
02100103	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
02100104	Senapan Mesin	10
02100105	Mortir	10
02100106	Anti Lapis Baja	10
02100107	Artileri Medan (Armed)	10
02100108	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
02100109	Peluru Kendali/Rudal	10
02100110	Kavaleri	10
02100111	Senjata Lain-lain	10
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
02100201	Alat Keamanan	5
02100202	Non Senjata Api	5
021003	AMUNISI	
02100301	Amunisi Umum	5
02100302	Amunisi Darat	5
021004	SENJATA SINAR	
02100401	Laser	5
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
0311	BANGUNAN GEDUNG	
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
03110101	Bangunan Gedung dan Kantor	50
03110102	Bangunan Gudang	50
03110103	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	50
03110104	Bangunan Gedung Instalasi	50
03110105	Bangunan Gedung Laboratorium	50
03110106	Bangunan Kesehatan	50
03110107	Bangunan Oceanarium/Opseratorium	50
03110108	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
03110109	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
03110110	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
03110111	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
03110112	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50
03110113	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
03110114	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
03110115	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	50
03110116	Bangunan Gedung Pabrik	50
03110117	Bangunan Stasiun Bus	50
03110118	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	50
03110119	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
03110120	Bangunan Gedung Museum	50
03110121	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	50
03110122	Bangunan Pengujian Kelainan	50

03110123

1	2	3
02090812	Permesinan : Ship Model Preparation Shop	15
02090813	Permesinan : Electrical Workshop	15
02090814	MOB	15
02090815	Photo And Film Equipment	15
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	
021001	SENJATA API	
02100101	Senjata Gengam	10
02100102	Senjata Pinggang	10
02100103	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
02100104	Senapan Mesin	10
02100105	Mortir	10
02100106	Anti Lapis Baja	10
02100107	Artileri Medan (Armed)	10
02100108	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
02100109	Peluru Kendali/Rudal	10
02100110	Kavaleri	10
02100111	Senjata Lain-lain	10
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
02100201	Alat Keamanan	5
02100202	Non Senjata Api	5
021003	AMUNISI	
02100301	Amunisi Umum	5
02100302	Amunisi Darat	5
021004	SENJATA SINAR	
02100401	Laser	5
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
0311	BANGUNAN GEDUNG	
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
03110101	Bangunan Gedung dan Kantor	50
03110102	Bangunan Gudang	50
03110103	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	50
03110104	Bangunan Gedung Instalasi	50
03110105	Bangunan Gedung Laboratorium	50
03110106	Bangunan Kesehatan	50
03110107	Bangunan Oceanarium/Opseratorium	50
03110108	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
03110109	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
03110110	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
03110111	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
03110112	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50
03110113	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
03110114	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
03110115	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	50
03110116	Bangunan Gedung Pabrik	50
03110117	Bangunan Stasiun Bus	50
03110118	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	50
03110119	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
03110120	Bangunan Gedung Museum	50
03110121	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	50
03110122	Bangunan Pengujian Kelainan	50

03110123

- 9 -

1	2	3
03110123	Bangunan Lembaga Permasyarakatan	50
03110124	Bangunan Rumah Tahanan	50
03110125	Bangunan Gedung Kromatorium	50
03110126	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
03110127	Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya	50
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
03110201	Rumah Negara Golongan I	50
03110202	Rumah Negara Golongan II	50
03110203	Rumah Negara Golongan III	50
03110204	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
03110205	Asrama	50
03110206	Hotel	50
03110207	Motel	50
03110208	Plat/Rumah Susun	50
031103	BANGUNAN MENARA	
03110301	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	50
03110302	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Tidak Bermenara	50
03110303	Bangunan Menara Telekomunikasi	50
0312	MONUMEN	
031201	Bangunan Bersejarah	20
03120101	Istana Peringatan	20
03120102	Rumah Adat	20
03120103	Rumah Peninggalan Sejarah	20
03120104	Makam Bersejarah	20
03120105	Bangunan Tempat Beribadah Bersejarah	20
031202	TUGU PERINGATAN	
03120201	Tugu Kemerdekaan	20
03120202	Tugu Pembangunan	20
03120203	Tugu Peringatan Lainnya	20
031203	CANDI	
03120301	Candi Hindu	20
03120302	Candi Budha	20
03120303	Candi Lainnya	20
031204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	
03120401	Bangunan Bersejarah Lainnya	20
031205	TUGU PERINGATAN	
03120501	Tugu Peringatan	20
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
03120601	Tugu /Tanda Batas	20
031207	RAMBU-RAMBU	
03120701	Rambu Bersuar Lantulintas Darat	7
03120702	Rambu Tidak Bersuar	5
031208	RAMBU RAMBU LALU LINTAS UDARA	
03120801	Rumway/Threshold Light	5
03120802	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5
03120803	Approach Light	5
03120804	Rumway Identification Light (Rella)	5
03120805	Signal	5
03120806	Flood Light	5

04

1	2	3
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
0413	JALAN DAN JEMBATAN	
041301	JALAN	
04130101	Jalan Negara/Nasional	20
04130102	Jalan Propinsi	20
04130103	Jalan Kabupaten/Kota	15
04130104	Jalan Desa	10
04130105	Jalan Khusus	10
04130106	Jalan Tol	20
04130107	Jalan Kereta	10
04130108	Landasan Pacu Pesawat Terbang	15
041302	JEMBATAN	
04130201	JEMBATAN NEGARA	50
04130202	Jembatan Propinsi	30
04130203	Jembatan Kabupaten/Kota	3
04130204	Jembatan Desa	2
04130205	Jembatan Khusus	20
04130206	Jembatan Pada Jalan Tol	50
04130207	Jembatan pada Jalan Kereta Api	30
04130208	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
04130209	Jembatan Penyebrangan	30
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI	
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	
04140101	Bangunan Waduk	50
04140102	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
04140103	Bangunan Pembawa Irigasi	50
04140104	Bangunan Pembuang Irigasi	50
04140105	Bangunan Pengamanan Irigasi	50
04140106	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	
04140201	Bangunan Waduk	50
04140202	Bendungan Pengambilan Pasang Surut	50
04140203	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
04140204	Bangunan Pembuang Pasang Surut	50
04140205	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
04140206	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
04140207	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
041403	BANGUNAN AIR	
04140301	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	40
04140302	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	40
04140303	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	40
04140304	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	40
04140305	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	40
04140306	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	40
04140307	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	40

041404

- 11 -

1	2	3
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENAGGULANGAN BENCANA ALAM	
04140401	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	10
04140402	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10
04140403	Bangunan Pembuang Pengamanan	10
04140404	Bangunan Pembuang Pengamanan Sungai	10
04140405	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	10
04140406	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TNH	
04140501	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	40
04140502	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	40
04140503	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	40
04140504	Bangunan Pembuang Pengembangan Air	40
04140505	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	40
04140506	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	40
041406	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	
04140601	Waduk Air Bersih/Baku	40
04140602	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	40
04140603	Bangunan Pembawa Air Bersih	40
04140604	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
04140605	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
04140701	BANGUNAN AIR KOTOR	
04140702	Bangunan Waduk Air Kotor	40
04140703	Bangunan Pembuangan Air Kotor	40
04140704	Bangunan Pengaman Air Kotor	40
04140705	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
041408	BANGUNAN AIR	
04140801	Bangunan Air Laut	40
04140802	Bangunan Air Tawar	40
0415	INSTALASI	
041501	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	
04150101	Air Muka Tanah	30
04150102	Air Sumber/Mata Air	30
04150103	Air Tanah Dalam	30
04150104	Instansi Air Tanah Dangkal	30
04150105	Instansi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
04150201	INSTALASI AIR KOTOR	30
04150202	Instalasi Air Buangan Industri	30
04150203	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	
04150301	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	20
04150302	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	20
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
04150401	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
04150501	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
04150502	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40

04150503

1	2	3
04150503	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	40
04150504	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT AN)	40
04150505	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
04150506	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
04150507	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
04150508	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
04150509	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
04150510	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
04150511	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (P)	40
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	
04150601	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
04150602	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
04150603	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
041507	INSTALASI PERTAHANAN	
04150701	Instalasi Pertahanan Didarat	40
041508	INSTALASI GAS	
04150801	Instalasi Gardu Gas	30
04150802	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
041509	INSTALASI PENGAMANAN	
04150901	Instalasi Pengamanan Penangkal Petir	20
0416	JARINGAN	
04160101	JARINGAN AIR MINUM	30
04160102	Jaringan Induk Distribusi	30
04160103	Jaringan Cabang Distribusi	30
04160104	Jaringan Sambungan Kerumah	30
041602	JARINGAN LISTRIK	
04160201	Jaringan Transmisi	40
04160202	Jaringan Distribusi	40
041603	JARINGAN TELEPON	
04160301	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
04160302	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
04160303	Jaringan Telepon Didalam Air	20
041604	JARINGAN GAS	
04160401	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
04160402	Jaringan Pipa Distribusi	30
04160403	Jaringan Pipa Dinas	30
04160404	Jaringan BBM	30
041605	JARINGAN LAIN-LAIN	
04160501	Jaringan Komputer	10
05	GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA	
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	
051701	BUKU	
05170101	Umum	2
05170102	Filsafat	2
05170103	Agama	2
05170104	Ilmu Sosial	2
05170105	Ilmu Bahasa	2
05170106	Matematika & Pengetahuan Alam	2
05170107	Ilmu Pengetahuan Praktis	2

04150503

. 13 .

1	2	3
05170108	Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	2
05170109	Geografi, Biografi, Sejarah	2
05170201	Terbitan Berkala	1
05170202	Buku Laporan	2
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	
05170301	Peta	2
05170302	Naskah (Manuskrip)	2
05170303	Musik	2
05170304	Karya Grafika (Graphic Material)	10
05170305	Three Dimensional Artifacts and Realita	10
05170306	Bentuk Micro (Microform)	1
05170307	Rekaman Suara (Sound Recording)	1
05170308	Berkas Komputer (Computer Files)	1
05170309	Film Bergerak dan Rekaman Video	1
05170310	Taracait	1
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
05180101	Pahatan	10
05180102	Lukisan	10
05180103	Alat Kesenian	3
05180104	Alat Olah Raga	3
05180105	Tanda Penghargaan	10
05180106	Maket dan Foto Dokumen	3
05180108	Barang Kerajinan	10
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	
05180201	Senam	3
05180202	Alat Olah Raga Air	3
05180203	Alat Olah Raga Udara	3

1. TABEL

II. TABEL MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi / Overhaul dari Harga Perolehan	Perambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
0202	ALAT-ALAT BESAR			
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	3
			> 60% s.d 80%	5
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	2
			> 60% s.d 80%	4
020203	ALAT - ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	2
			> 60% s.d 80%	4
0203	ALAT - ALAT ANGKUTAN			
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	4
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	4
			> 70% s.d 100%	6
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	4
			> 40% s.d 70%	9
			> 70% s.d 100%	12
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	4
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 50%	0
			> 50% s.d 100%	1
020403	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3

0205

- 15 -

1	2	3	4	5
0205	ALAT PERTANIAN			
020501	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
020601	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
020602	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
020603	KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 100%	2
			> 70% s.d 100%	3
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI			
020701	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
020702	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
020703	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	4
			> 70% s.d 100%	5
0208	ALAT-ALAT KEDOKTERAN			
020801	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
020802	ALAT KESEHATAN	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
0209	ALAT LABORATORIUM			
020901	UNIT UNIT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	3
			> 70% s.d 100%	4

020902

- 16 -

1	2	3	4	5
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	4
			> 70% s.d 100%	5
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 70%	7
			> 70% s.d 100%	8
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 70%	7
			> 70% s.d 100%	8
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	4
			> 70% s.d 100%	5
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	4
			> 70% s.d 100%	5
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	3
			> 70% s.d 100%	4
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 70%	5
			> 70% s.d 100%	7
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN			
021001	SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	4
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	> 0% s.d 50%	0
			> 50% s.d 100%	1
021003	AMUNISI	Renovasi	-	-
021004	SENJATA SINAR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	4
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
0311	BANGUNAN GEDUNG			
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10

031103

- 17 -

1	2	3	4	5
031103	BANGUNAN MENARA	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
0312	MONUMEN			
031201	BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031202	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031203	CANDI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031205	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
031207	RAMBU-RAMBU	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
031208	RAMBU RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70% s.d 100%	3
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
0413	JALAN DAN JEMBATAN			
041301	JALAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 70%	10
			> 70% s.d 100%	15
041302	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI			
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	5
			> 50% s.d 65%	10

041402

1	2	3	4	5
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	5
			> 50% s.d 65%	10
041403	BANGUNAN AIR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	5
			> 50% s.d 65%	10
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENAGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 65%	3
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TNH	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 65%	3
041406	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
041408	BANGUNAN AIR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
0415	INSTALASI			
041501	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	7
			> 50% s.d 65%	10
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	3
			> 50% s.d 65%	5
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	3
			> 50% s.d 65%	5
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
041507	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	3
			> 50% s.d 65%	5

041402

- 19 -

1	2	3	4	5
041508	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
041509	INSTALASI PENGAMANAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	1
			> 50% s.d 65%	3
0416	JARINGAN			
041602	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 65%	15
041603	JARINGAN TELEPON	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	5
			> 50% s.d 65%	10
041604	JARINGAN GAS	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	7
			> 50% s.d 65%	10
041605	JARINGAN LAIN-LAIN	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 50%	5
			> 50% s.d 65%	10
05	GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA			
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN			
051701	BUKU	Restorasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	Restorasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN			
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	Restorasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	3
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	3

III. FORMULA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERTANIAN
NERACA
Per 31 Desember 2015

URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2014
ASET LANCAR		
KAS	-	112,568,000.00
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		112,568,000.00
Piutang	200,000,000.00	1,996,500.00
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP)		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (GR)		
Piutang Lainnya	200,000,000.00	1,996,500.00
Persediaan	1,832,818,040.00	2,616,418,761.00
Jumlah Aset Lancar	2,032,818,040.00	2,730,983,261.00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Investasi Dana Bergulir		
Investasi Nonpermanen Lainnya		
Jumlah Investasi Nonpermanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi	-	-
AKTIVA TETAP	1,262,137,601,704.00	1,258,730,339,619.00
Tanah	1,229,556,081,875.00	1,229,556,081,875.00
Tanah	1,229,556,081,875.00	1,229,556,081,875.00
Peralatan dan Mesin	240,223,631,744.00	235,349,063,894.00
Alat-alat Berat	142,607,373,750.00	142,607,373,750.00
Alat-alat Angkutan	13,679,706,000.00	13,428,616,000.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,655,891,400.00	1,653,416,400.00
Alat Pertanian	58,911,299,204.00	57,833,889,004.00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	16,520,810,255.00	13,780,545,605.00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	3,479,218,745.00	3,141,080,745.00
Alat-alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	3,369,332,390.00	2,904,142,390.00
Gedung dan Bangunan	48,160,544,228.00	45,028,548,228.00
Bangunan Gedung	48,160,544,228.00	45,028,548,228.00
Bangunan Monumen	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,914,007,731.00	6,121,457,281.00
Jalan dan Jembatan	799,277,000.00	310,603,800.00
Bangunan Air (Irigasi)	5,436,200,481.00	5,436,200,481.00
Instalasi	237,011,000.00	3,800,000.00
Jaringan	441,519,250.00	370,853,000.00
Aset Tetap Lainnya	143,293,500.00	143,293,500.00
Buku dan Perpustakaan	22,478,500.00	22,478,500.00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	54,315,000.00	54,315,000.00
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	66,500,000.00	66,500,000.00
Alat Keamanan	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(262,859,957,374.00)	(257,468,105,159.00)

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(262,859,957,374.00)	(257,468,105,159.00)
Jumlah Aset Tetap	1,262,137,601,704.00	1,268,730,339,619.00
U R A I A N		
ASET LAINNYA	1,884,529,100.00	6,479,629,100.00
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud	159,049,000.00	159,049,000.00
Aset Lain-Lain	1,725,480,100.00	6,320,580,100.00
Jumlah Aset Lainnya	1,884,529,100.00	6,479,629,100.00
JUMLAH AKTIVA	1,266,054,948,844.00	1,267,940,951,980.00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	202,780,156.00	157,839,013.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian lancar utang jangka panjang		
Utang belanja	202,780,156.00	157,839,013.00
Utang Bagi Hasil Pajak		
Utang Bagi Hasil Bukan Pajak		
Utang Lain - Lain		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	202,780,156.00	157,839,013.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang Dalam Negeri - Obligasi		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN	202,780,156.00	157,839,013.00
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR	1,830,037,884.00	2,573,144,248.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(405,560,312.00)	(203,110,026.00)
Pendapatan yang Ditangguhkan		
Cadangan Piutang	200,000,000.00	1,996,500.00
Cadangan Perediaan	1,832,818,040.00	2,616,418,761.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembiayaan		
Utang Jangka Pendek	202,780,156.00	157,839,013.00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	1,830,037,884.00	2,573,144,248.00
EKUITAS DANA INVESTASI	1,264,022,130,804.00	1,265,209,968,719.00
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1,262,137,601,704.00	1,258,730,339,619.00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1,884,529,100.00	6,479,629,100.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembiayaan		
Utang Jangka Panjang		
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1,264,022,130,804.00	1,265,209,968,719.00
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan Dana Cadangan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,266,054,948,844.00	1,267,940,951,980.00

Surabaya, 31 Desember 2015
 KEPALA DINAS PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. WIBOWO EKOPUTRO, MMT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19561130 1983021 1 003

